



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 514/KPTS/DISPORA/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 326/KPTS/DISPORA/2020
TENTANG PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA ATLET DAN PELATIH
OLAHRAGA BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 326/KPTS/DISPORA/2020 telah diberikan Uang Pembinaan kepada Atlet dan Pelatih Olahraga Berdedikasi dan Berprestasi Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan besaran uang pembinaan serta pengurangan jumlah atlet, pelatih dan cabang olahraga berdedikasi dan berprestasi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Nomor 326/KPTS/DISPORA/2020 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 326/KPTS/DISPORA/2020 tentang Pemberian Uang Pembinaan kepada Atlet dan Pelatih Olahraga Berdedikasi dan Berprestasi Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

Diktum Kedua :

Semula :

Besaran Uang Pembinaan kepada Atlet dan Pelatih Olahraga Berdedikasi dan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut :

- a. Atlet Utama dan : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
Pelatih Utama per orang per bulan
- b. Atlet Madya : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per
Pelatih Madya orang per bulan
- c. Atlet Pratama dan : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus
Pelatih Pratama ribu rupiah) per orang per bulan
- d. Atlet Potensial : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per
dan Pelatih orang per bulan
Potensial

Menjadi :

Besaran Uang Pembinaan kepada Atlet dan Pelatih Olahraga Berdedikasi dan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut :

- a. Atlet Utama dan : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per
Pelatih Utama orang per bulan
- b. Atlet Madya : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per
Pelatih Madya orang per bulan
- c. Atlet Pratama dan : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per
Pelatih Pratama orang per bulan
- d. Atlet Potensial : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per
dan Pelatih orang per bulan
Potensial

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada bulan April 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang